



SALINAN

WALI KOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALI KOTA TERNATE
NOMOR 53 TAHUN 2023

TENTANG

KOMISI DAERAH DISABILITAS
KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas maka Pemerintah Daerah perlu membentuk Komisi Daerah Disabilitas Kota Ternate;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Komisi Daerah Disabilitas Kota Ternate;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak - Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR/E UU ITE No.11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
8. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1413);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KOMISI DAERAH DISABILITAS KOTA TERNATE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Ternate.
4. Dewan Perakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Ternate.
6. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.



7. Komisi Daerah Disabilitas yang selanjutnya disingkat KDD adalah Lembaga nonstruktural bersifat independen yang dibentuk dalam rangka memastikan dan memantau pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas Daerah.
8. Forum Disabilitas Kota Ternate yang selanjutnya disingkat Fordiskoter adalah forum yang mewadahi seluruh organisasi penyandang disabilitas di Daerah.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dalam rangka memastikan dan memantau pelaksanaan penghormatan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Daerah dibentuk Komisi Daerah Disabilitas yang bersifat independen.

Pasal 3

KDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

KDD mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi dan advokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, KDD menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana Kegiatan KDD dalam upaya pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Daerah;
- b. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan hak Penyandang Disabilitas di Daerah;
- c. Advokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan hak Penyandang Disabilitas di Daerah; dan
- d. Pelaksanaan kerja sama dalam penanganan Penyandang Disabilitas dengan pemangku kepentingan terkait.



BAB IV ORGANISASI

Bagian Kesatu Komisi Daerah Disabilitas

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi KDD terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota; dan
 - c. 5 (lima) orang anggota.
- (2) Anggota KDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri atas:
 - a. 4 (empat) anggota yang berasal dari unsur Penyandang Disabilitas; dan
 - b. 3 (tiga) anggota yang berasal dari unsur non Penyandang Disabilitas.
- (3) Anggota KDD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperhatikan keterwakilan perempuan.
- (4) Anggota yang berasal dari unsur Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan anggota Forum Disabilitas Kota Ternate yang merepresentasikan keberagaman disabilitas.
- (5) Anggota yang berasal dari unsur non Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat berasal dari:
 - a. organisasi profesi, pakar, atau akademisi yang memiliki kompetensi di bidangnya;
 - b. dunia usaha yang mendukung kegiatan penyandang disabilitas;
 - c. unsur Lembaga Bantuan Hukum; dan
 - d. unsur perwakilan atau tokoh masyarakat.

Pasal 7

- (1) Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b dipilih dari dan oleh anggota KDD melalui musyawarah untuk mufakat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pelantikan anggota KDD.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pemilihan Ketua dan Wakil Ketua dilakukan melalui pemungutan suara.
- (3) Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sah jika dihadiri paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) anggota KDD.
- (4) Hasil Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam berita acara musyawarah yang ditandatangani oleh masing-masing anggota KDD.



Pasal 8

Komisi Daerah Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua Sekretariat Komisi Daerah Disabilitas

Pasal 9

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, KDD dibantu oleh Sekretariat KDD.
- (2) Sekretariat KDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (3) Sekretariat KDD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh pejabat struktural pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (4) Sekretariat KDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada KDD.
- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, dan uraian tugas sekretariat KDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga Kelompok Kerja

Pasal 10

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas KDD, Ketua KDD dapat membentuk paling banyak 4 (empat) Kelompok Kerja.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada ketua KDD.
- (3) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berasal dari:
 - a. Unsur Pemerintah Daerah;
 - b. Akademisi;
 - c. Profesional;
 - d. Praktisi;
 - e. Fordiskoter; dan
 - f. Masyarakat.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasi dan difasilitasi oleh Sekretariat KDD;
- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan dan tugas kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KDD.



BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 11

Komisi Disabilitas Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

Pasal 12

Untuk dapat diangkat menjadi anggota KDD, harus memenuhi syarat:

- a. Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Daerah;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun;
- d. Mempunyai pengalaman di bidang penyelenggaraan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas paling singkat 5 (lima) tahun;
- e. Berwibawa, jujur, adil dan memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
- f. Bebas penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- g. Tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan tidak menjadi tersangka; dan
- h. Tidak sedang menjadi anggota atau sebagai pengurus partai politik.

Pasal 13

- (1) Calon anggota KDD yang berasal dari unsur Penyandang Disabilitas diusulkan oleh Ketua Fordiskoter dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Pengusulan Calon Anggota KDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 2 (dua) kali jumlah anggota KDD dari unsur Penyandang Disabilitas yang dibutuhkan.
- (3) Calon Anggota KDD yang berasal dari unsur non Penyandang Disabilitas dipilih melalui proses seleksi oleh panitia seleksi calon anggota KDD.
- (4) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 14

- (1) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dibentuk paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota KDD.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun dan menetapkan tata cara pelaksanaan seleksi dan pemilihan calon anggota KDD dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.



Pasal 15

Pemilihan Calon Anggota KDD dilakukan secara transparan, profesional, dan akuntabel dengan mempertimbangkan masukan dari masyarakat terkait dengan kelayakan calon anggota KDD.

Pasal 16

- (1) Panitia Seleksi menyampaikan kepada Wali Kota nama-nama Calon anggota KDD berdasarkan hasil seleksi sebanyak 2 (dua) kali jumlah anggota KDD dari unsur non Penyandang Disabilitas yang dibutuhkan untuk dipilih paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota KDD.
- (2) Wali Kota memilih dan melantik anggota KDD terpilih berdasarkan usulan ketua Fordiskoter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

Masa Jabatan keanggotaan KDD yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa Jabatan.

Pasal 18

- (1) Anggota KDD diberhentikan dengan hormat apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut atau dinyatakan tidak dapat menjalankan tugas berdasarkan surat keterangan dari dokter pemerintah;
 - c. telah berakhir masa jabatan keanggotaannya; atau
 - d. mengundurkan diri.
- (2) Anggota KDD diberhentikan dengan tidak hormat apabila:
 - a. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai KDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
 - b. melanggar sumpah atau janji jabatan, tata tertib dan / atau kode etik;
 - c. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah.
- (3) Pemberhentian anggota KDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.



Pasal 19

- (1) Dalam hal terdapat kekosongan anggota KDD yang berasal dari unsur Penyandang Disabilitas, ketua Fordister mengusulkan nama calon pengganti anggota KDD kepada Wali Kota.
- (2) Dalam hal terdapat kekosongan anggota KDD yang berasal dari unsur non Penyandang Disabilitas, Ketua Sekretariat KDD mengusulkan nama calon pengganti anggota KDD kepada Wali Kota.
- (3) Pengganti anggota KDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berasal dari calon anggota KDD yang tidak terpilih dan menempati urutan tertinggi setelah calon anggota KDD terpilih.
- (4) Pengganti anggota KDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (5) Masa Jabatan anggota KDD pengganti merupakan sisa masa jabatan anggota KDD yang digantikannya.
- (6) Penggantian Anggota KDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dilakukan apabila sisa masa jabatan anggota KDD yang diberhentikan kurang dari 1 (satu) tahun.
- (7) Dalam hal anggota KDD yang kosong merupakan Ketua dan/atau Wakil Ketua, maka dilakukan pemilihan Ketua dan/atau Wakil Ketua baru melalui musyawarah untuk mufakat sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB VI MEKANISME KERJA

Pasal 20

- (1) Pengambilan Keputusan dalam lingkup KDD dilaksanakan secara kolektif kolegial.
- (2) Setiap unsur dalam lingkungan KDD harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkup KDD, maupun dalam hubungan antar instansi Pemerintah baik pusat dan Daerah.

Pasal 21

KDD harus menyusun alur proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unsur dalam lingkungan KDD dan hubungan kerja KDD dengan instansi Pemerintah.

Pasal 22

Ketentuan mengenai tata hubungan kerja, mekanisme kerja, kode etik, dan tata tertib KDD ditetapkan oleh KDD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.



BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 23

- (1) Hasil pelaksanaan tugas dan fungsi KDD dilaporkan kepada Wali Kota.
- (2) KDD menyampaikan laporan kinerja tahunan kepada Wali Kota secara berkala setiap 1 (satu) tahun.
- (3) Dalam hal tertentu KDD dapat menyampaikan laporan yang bersifat isidentil kepada Wali Kota.

Pasal 24

- (1) Wali Kota melakukan evaluasi terhadap laporan kinerja KDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota membentuk tim evaluasi kinerja KDD yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Tim evaluasi kinerja KDD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi kinerja KDD kepada Walikota sebagai bahan perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan dalam rangka pelaksanaan tugas KDD dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Untuk pertama kalinya, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota KDD ditunjuk oleh Wali Kota atas usul Fordiskoter.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 28.B Tahun 2019 tentang Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2019 Nomor 399.B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.



Pasal 29

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 1 November 2023

WALI KOTA TERNATE,

TTD

M. TAUHID SOLEMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 1 November 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

TTD

ABDULLAH HI. M. SALEH

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2023 NOMOR 560



Salinan sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Bagian Hukum
TOTO SUNARTO, S.H
NIP. 198306272008031001



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

*Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
UU ITE No.11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1*

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”